

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Pada dasarnya, masalah kejahatan tidak berdiri sendiri akan tetapi mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini terjadi ialah Perdagangan Anak Dibawah Umur. Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm.54.

mengatur tentang kejahatan perdagangan anak dibawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.<sup>2</sup> Menurut Ahli Michelle O. P. memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungan nya dengan perdagangan perempuan.<sup>3</sup> Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pekerja seks komersial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*


Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi,

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak* Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

<sup>3</sup> Michelle O. P. *Perdagangan Orang*, <https://unisba.ac.id> diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 13.00.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Utama, Bnadung, 2010, hlm 33.

dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-paraktik eksploitasi seksual, prostitusi, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar dan Manado.<sup>5</sup>



Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah,

---

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Pemerintah daerah dan Lembaga Negara lainnya.

Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.<sup>6</sup>

Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.<sup>7</sup> Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian

---

<sup>6</sup> Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 3.

dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya.

Adapun alasan penulis untuk mengangkat studi putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd terkait perdagangan anak dibawah umur yang terjadi di Manado karena perdagangan anak ini dilakukannya oleh terdakwa Alief Atmodio Pasambuma yang telah melakukan Perdagangan anak dibawah umur kepada seorang korban Nadya T. V. Hubi, dengan cara Bahwa terdakwa Alief Atmodio Pasambuma menjual atau mendapat pelanggan dengan cara melalui aplikasi Michat melakukan chatting diaplikasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia nama akun "Gisel" dan memasang gambar profil foto saksi korban Nadya T. V. Hubi selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban jenis android merk Redmi note 5 warna abu-abu. Melalui handphone tersebut terdakwa mencari tamu/pelanggan. Karena perbuatannya terdakwa dikenakan dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam kajian ini penulis melakukan penelitian serta mengangkat tema yang diberi judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 275/Pid.Sus/2020/Pn.Mnd)*. Dalam hal ini penulis mengkaji dan meneliti berdasarkan kasus perdagangan anak yang terjadi di Manado yang diselesaikan

melalui Pengadilan Negeri Manado karena pasal Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah diteliti dan dikaji bahwa terjadinya perdagangan anak yang bernama Alief Atmodio Pasambuma alias Dio (terdakwa) dengan Nadya T. V. Hubi alias May (korban) karena terjadinya perdagangan anak setelah berhubungan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Perdagangan Anak, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai perdagangan anak, yaitu :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks).<sup>8</sup> Skripsi oleh Nanda Dwi Ema, Universitas Hasanuddin, tahun 2016. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang semuanya terbukti dan berdasarkan unsur-unsur tersebut terdakwa telah sesuai divonis Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks menurut penulis sudah tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim

---

<sup>8</sup> Nanda Dwi Ema, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak*, Universitas Hasanuddin, 2016.

dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah Perdagangan manusia dapat di pahami sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, penampungan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, serta penyalahgunaan kekuasaan ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu yang rentan tereksplorasi. Eksploitasi disini meliputi eksploitasi dengan cara memprostitusikan anak dan perempuan atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa. Yang membedakan penelitian ini adalah dalam penelitian ini identifikasi masalah memuat penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

2. Implementasi Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot).<sup>9</sup> Skripsi oleh Hamonangan Priambodho Sidabutar, Universitas Kristen Indonesia, tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam Studi Kasus Putusan PN Nomor :

---

<sup>9</sup> Hamonangan Priambodho Sidabutar, *Implementasi Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

98/Pid.Sus/2020/PN.Kot seharusnya anak yang telah menjadi korban mengajukan hak restitusi yang berguna untuk melindungi hak korban karena telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual anak. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 hal ini merupakan dasar hukum dimana anak sebagai korban mengajukan hak restitusi yang tercantum dalam pasal 71D. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu perdagangan anak ini dapat berupa berbagai bentuk tindakan, misalnya dengan memanfaatkan anak sebagai tenaga seksual yang berada di tempat hiburan. Pada tempat hiburan ini, kasus yang sering ditemukan berupa, seorang anak yang diperjual belikan, dengan menjadikan tempat hiburan sebagai tempat prostitusi anak.<sup>4</sup> Bentuk eksploitasi yang diterima oleh anak yang dilakukan dalam perdagangan anak tidak hanya dalam ranah eksploitasi seks, tetapi juga dengan bentuk lainnya, misalnya dengan perbudakan terhadap anak, prostitusi, dan mengeksploitasi anak dengan melakukan tindakan illegal. Adapun yang membedakan dalam identifikasi masalah terkait impelentasi hak anak serta penggunaan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan uraian tersebut, diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang**

**Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 275/Pid.Sus/2020/Pn.Mnd)”.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap korban perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak berdasarkan Studi Putusan Nomor : 275/Pid.sus/2002/Pn.Mnd?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap korban perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak berdasarkan Studi Putusan Nomor : 275/Pid.sus/2002/Pn.Mnd

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) adalah sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti dalam hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dibawah umur.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keustakaan yaitu dalam bidang hukum pidana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagai menyelesaikan studi tingkat akhir
- b. hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada masyarakat.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Lon Fuller Kepastian hukum adalah yang dimana harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan factor-faktor yang mempengaruhi bagaimana huku positif

<sup>10</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>11</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010, hlm 290.

dijalankan.<sup>12</sup> Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Sedangkan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori

---

<sup>12</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* McGraw-Hill: Universitas Press, 1964, hlm. 54.

<sup>13</sup> Tjia Siau Jan, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akumni, Bandung, 2010, hlm 63-64.

perlindungan .<sup>14</sup> Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Teori Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, adapun yang mengaitkan teori perlindungan hukum dengan kajian penelitian terkait perdagangan anak yaitu dimana korban-korban akibat perdagangan anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya berdasarkan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Dimana terdapat sanksi bagi pelaku yang melanggar dalam peraturan perundang-undangan.

Perdagangan orang dalam suatu negara memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda, dimana pada umumnya perdagangan orang tersebut memiliki unsur eksploitasi, paksaan, dan perbudakan. Bentuk tersebut seperti pernikahan online dalam bentuk pengantin pesanan, pengadopsian terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum, serta organ tubuh manusia yang diperjual belikan. Selain itu, kegiatan pelacuran juga merupakan unsur dalam perdagangan orang. Untuk kerja paksa dapat berupa paksaan terhadap anak-anak untuk dipekerjakan seperti pengemis.

Jan le Chuang mengatakan bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang korban bekerja sebagai pelacur dan korban tersebut setuju menjadi pelacur.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133.

<sup>15</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Cetaka Ke- 1,

Menurut Michelle O. P., Perdagangan orang diartikan dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacur paksa.<sup>16</sup> Kejahatan terhadap perdagangan anak diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM tersebut dalam pelanggarannya tidak main-main dan tidak semata-mata hanya menimpa orang dewasa saja, tetapi juga menimpa anak yang masih dibawah umur. Akhir-akhir ini pelanggaran yang sering terjadi menimpa anak-anak yaitu dalam bentuk kekerasan, “Bentuk kekerasan yang menonjol dalam dekade lima tahun terakhir ini adalah perdagangan perempuan dan anak dibawah umur (dibawah 18 tahun).<sup>17</sup>

Di Indonesia penegakan perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang bersetatus sebagai korban tidak mendapatkan rasa kepuasan, keamanan tersendiri apalagi dilihat berdasarkan dampak yang terjadi pada kesehatan korban (dampak psikologis) maka dalam penelitian ini kepastian hukum berupa asas yang berlandaskan Undang-undang terdapat pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menjadi sebuah dasar hukum dalam penelitian ini.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35

---

Bandung, 2011, hlm 14.

<sup>16</sup> Unisba.ac.id hlm 23 diakses tanggal 30 November 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>17</sup> Joko Susanto, *Perdagangan Perempuan dan Anak Laki-Laki*, Kompas Tahun V, Oktober 1999, hlm 5.

tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi :

*“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.*

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 ayat 1 angka (4) berbunyi :

*”Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.*

Disana disebutkan bahwa siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana.

Dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang). Secara lebih

tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

#### **F. Metode Penelitian**

Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

## 3. Tahapan Penelitian

- a. Menentukan permasalahan, tahapan ini peneliti terlebih dahulu mencari dahulu masalah apa yang akan diteliti.
- b. Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat :
  - A. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
  - B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal Hukum

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan yang dibuat.

#### G. Lokasi Penelitian

1. Universitas Buana Perjuangan karawang
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia

